



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**
Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 492/UN38/HK/KM/2023**

TENTANG

**PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI,
AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH, TENAGA KERJA INDONESIA, WILAYAH
TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR ANGKATAN 2021
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan keakuratan laporan pertanggungjawaban penyaluran penerima bantuan pendidikan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan agar tetap memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu;
- b. berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan evaluasi penyaluran, terdapat 20 (Dua Puluh) mahasiswa dinyatakan layak penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi, Afirmasi Pendidikan Menengah, Tenaga Kerja Indonesia, Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar pada semester genap 2022/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi, Afirmasi Pendidikan Menengah, Tenaga Kerja Indonesia, Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar Angkatan 2021 Universitas Negeri Surabaya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI, AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH, TENAGA KERJA INDONESIA, WILAYAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR ANGKATAN 2021 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sebanyak 4 (empat) mahasiswa sebagai penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi, Afirmasi Pendidikan Menengah, Tenaga Kerja Indonesia, Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar Angkatan 2021 pada Semester Genap 2022/2023 (Februari 2023 – Juli 2023), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan bantuan biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa yang ditetapkan sebagaimana Diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Biaya pendidikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)/semester;
 2. Biaya hidup mahasiswa penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi wilayah Papua sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu)/bulan;
 3. Biaya hidup mahasiswa penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi, Afirmasi Pendidikan Menengah, Tenaga Kerja Indonesia, Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
- KETIGA : Periode penyaluran bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi, Afirmasi Pendidikan Menengah, Tenaga Kerja Indonesia, Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar dilakukan enam bulan sekali atau setiap semester terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor dan bantuan biaya hidup melalui rekening masing-masing mahasiswa penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Bantuan biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi, Afirmasi Pendidikan Menengah, Tenaga Kerja Indonesia, Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, cuti kuliah, dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan biaya pendidikan tersebut.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktori Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
 NOMOR 492/UN38/HK/KM/2023
 TENTANG
 PENETAPAN KEMBALI MAHASISWA PENERIMA BANTUAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
 AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH, TENAGA KERJA INDONESIA,
 WILAYAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR ANGKATAN 2021
 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA SEMESTER GENAP 2022/2023

DAFTAR NAMA MAHASISWA PENERIMA BANTUAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI, AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH,
 TENAGA KERJA INDONESIA, WILAYAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR
 ANGKATAN 2021 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA SEMESTER GENAP 2022/2023

NO	NIM	NAMA SISWA	WILAYAH ADIK	PRODI DITETAPKAN	FAKULTAS
1	21010644161	YANDRY DAMI	Kab. Rote Ndao (3T)	86206 - S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	FIP
2	21010644162	ARIANA EPI ANTOH	Kota Sorong (Papua Barat)	86206 - S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	FIP
3	21010664157	ESTEFANIA BOY HENA	ADEM TKI (TKI)	73201 - S1 Psikologi	FIP
4	21010684086	ROVINA OWNIM	Kab. Asmat (Papua)	87210 - S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	FIP
5	21030194075	MENI FERONIKA TAINMETA	Kab. Kupang (3T)	84204 - S1 Pendidikan Kimia	FMIPA
6	21030224054	ISAK SIWA MATUI	Kab. Kepulauan Yapen (Papua)	45201 - S1 Fisika	FMIPA
7	21030234055	SATRIANA RUMBEKWAN	ADEM Jawa Barat (ADEM)	47201 - S1 Kimia	FMIPA
8	21040564067	ACE LADAMA RUMAYOM	Kab. Kepulauan Yapen (Papua)	69201 - S1 Sosiologi	FISH
9	21050394064	MUH. SAPRIL	ADEM TKI (TKI)	83211 - S1 Pendidikan Tata Boga	FT
10	21050724069	FORTUNELLA CHRISTINE M. REDJAUW	Kab. Kepulauan Yapen (Papua)	22201 - S1 Teknik Sipil	FT
11	21050874056	ELLYA YAKOB GEDION JITMAU	Kota Sorong (Papua Barat)	20201 - S1 Teknik Elektro	FT
12	21051204060	KORNELIUS CHRISTOPHEL KARETH	Kab. Manokwari (Papua Barat)	55202 - S1 Teknik Informatika	FT
13	21051204076	HERMAN WORDAUN RAINHART RUMY	Kab. Jayawijaya (Papua)	55202 - S1 Teknik Informatika	FT
14	21051334061	INGKASARI SALAMAO	Kab. Kepulauan Mentawai (3T)	13211 - S1 Gizi	FT
15	21060464127	MELKISEDEK LU HANGARAP	Kab. Sumba Timur (3T)	85201 - S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	FIO
16	21060474123	JEANI NELCE TOREY	Kab. Supiori (Papua)	85202 - S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga	FIO
17	21080314073	MARLINA ROSALINA SAWI	ADEM Jawa Barat (ADEM)	87210 - S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran	FEB
18	21080574144	CLAUDIO BINTANG HUKÉ	Kab. Belu (3T)	61201 - S1 Manajemen	FEB
19	21080574179	GRACE OLIVIA WAKUM	Kota Jayapura (Papua)	61201 - S1 Manajemen	FEB
20	21080694102	ARDILLAH PUTRA	Kab. Bima (3T)	62201 - S1 Akuntansi	FEB



Sesuai dengan aslinya.
 Direktur Mulus dan Ketatalaksanaan,
SULAKSONO
 NIP. 196504091987011001

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 10 Februari 2023
 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
 NIP. 196304291990021001